



**PENETAPAN**  
**Nomor 55/Pdt.P/2019/PN Dmk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Demak yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

**Dwi Permata Wisuda**, bertempat tinggal di Griya Wonowoso Permai  
A/27 RT 002/ RW 007, Kecamatan Karangtengah  
Kabupaten demak , selanjutnya sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat permohonan tanggal 22 November 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak, pada tanggal 22 November 2019 dalam Register Nomor 55/Pdt.P/2019/PN Dmk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga negara Indonesia Lahir di Purworejo 28 Juli 1995 anak ke-2 dari 4 bersaudara dari pasangan suami istri Muh Suhirlan dan Mianah.
2. Bahwa terdapat kesalahan dalam penulisan bulan lahir pada akta kelahiran No. 194/TP/2002 yang dikeluarkan oleh Dinak Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purworejo, dimana tanggal lahir pada Akta Kelahiran tertulis 28 Juni 1995 seharusnya yang benar adalah 28 Juli 1995.
3. Bahwa Kesalahan bulan lahir pada akta kelahiran menyebabkan kesalahan yang sama pada dokumen yang lain yaitu KK, KTP dan Paspor.
4. Bahwa tanggal lahir yang tertera pada Ijazah pendidikan pemohon telah sesuai dengan tanggal lahir yang sebenarnya yaitu 28 Juli 1995. Namun dikarenakan adanya perbedaan tanggal lahir antara dokumen kependudukan dengan dokumen Ijazah, pemohon seringkali mendapatkan kesulitan mengurus hal-hal yang berkaitan dengan

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2019/PN Dmk



dokumen-dokumen tersebut dan membutuhkan kesamaan data tanggal lahir.

5. Bahwa pemohon telah datang ke kantor Dinak Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Demak untuk melakukan perubahan dan mendapatkan penjelasan bahwa untuk melakukan perubahan haruslah terlebih dahulu melalui penetapan dari Pengadilan Negeri Demak guna dijadikan sebagai alas hukum.

6. Bahwa Selanjutnya setelah diperoleh penetapan melalui Pengadilan Negeri Demak pemohon akan melakukan perubahan tanggal lahir pada dokumen Akta Kelahiran No 194/TP/2002; KK No 3321051507050012; KTP No 3321056806950005 di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Demak serta Paspor No C2593641 di Kantor Imigrasi.

7. Bahwa untuk melakukan perubahan tanggal lahir, menurut ketentuan hukum yang berlaku harus melalui permohonan guna memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri dimana wilayah hukum pemohon berdomisili.

8. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan dari apa yang telah pemohon uraikan tersebut diatas, maka bersama ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Demak melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan kiranya memberikan putusan berupa penetapan, yakni sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan perubahan tanggal lahir pemohon yang semula tertulis 28 Juni 1995 menjadi 28 Juli 1995, sesuai bukti-bukti dokumen terlampir;
3. Memberi ijin kepada pemohon dan dinas terkait untuk mengajukan serta melakukan perubahan tanggal lahir pada Akta Kelahiran dan dokumen lain yaitu KK, KTP dan Paspor.
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Atau :

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang adil berdasarkan peradilan yang baik (*EX AE QUO ET BONO*);



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, tertanggal 26 Desember 1992, yang diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga tertanggal 18 Januari 2013, yang diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Ijazah sarjana Teknik, tertanggal 10 November 2017, yang diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu tanda penduduk atas nama Pemohon, tertanggal 16 September 2015, yang diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Paspor atas nama Pemohon, tertanggal 29 Januari 2019, yang diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat, Pemohon juga telah menghadapkan saksi-saksi dibawah sumpah dipersidangan sebagai berikut:

1. Saksi MUH. SUHERLAN;
  - Bahwa Pemohon adalah Warga negara Indonesia Lahir di Purworejo 28 Juli 1995 anak ke-2 dari 4 bersaudara dari pasangan suami istri Muh Suhirlan dan Mianah.
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena terdapat kesalahan dalam penulisan bulan lahir pada akta kelahiran No. 194/TP/2002 yang dikeluarkan oleh Dinak Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purworejo, dimana bulan lahir pada Akta Kelahiran tertulis 28 Juni 1995 seharusnya yang benar adalah 28 Juli 1995.
  - Bahwa Kesalahan bulan lahir pada akta kelahiran menyebabkan kesalahan yang sama pada dokumen yang lain yaitu KK, KTP dan Paspor.



- Bahwa tanggal lahir yang tertera pada Ijazah pendidikan pemohon telah sesuai dengan tanggal lahir yang sebenarnya yaitu 28 Juli 1995.
- Bahwa pemohon telah datang ke kantor Dinak Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Demak untuk melakukan perubahan dan mendapatkan penjelasan bahwa untuk melakukan perubahan haruslah terlebih dahulu melalui penetapan dari Pengadilan Negeri Demak guna dijadikan sebagai alas hukum.

2. Saksi SUKARNI;

- Bahwa Pemohon adalah Warga negara Indonesia Lahir di Purworejo 28 Juli 1995 anak ke-2 dari 4 bersaudara dari pasangan suami istri Muh Suhirlan dan Mianah.
- Bahwa terdapat kesalahan dalam penulisan bulan lahir pada akta kelahiran No. 194/TP/2002 yang dikeluarkan oleh Dinak Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purworejo, dimana tanggal lahir pada Akta Kelahiran tertulis 28 Juni 1995 seharusnya yang benar adalah 28 Juli 1995.
- Bahwa Kesalahan bulan lahir pada akta kelahiran menyebabkan kesalahan yang sama pada dokumen yang lain yaitu KK, KTP dan Paspor.
- Bahwa tanggal lahir yang tertera pada Ijazah pendidikan pemohon telah sesuai dengan tanggal lahir yang sebenarnya yaitu 28 Juli 1995.
- Bahwa pemohon telah datang ke kantor Dinak Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Demak untuk melakukan perubahan dan mendapatkan penjelasan bahwa untuk melakukan perubahan haruslah terlebih dahulu melalui penetapan dari Pengadilan Negeri Demak guna dijadikan sebagai alas hukum.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon tidak keberatan

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;



Menimbang, bahwa akhirnya pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di Griya Wonowoso Permai A/27 Rt. 002/ Rw. 007, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak, sehingga Pengadilan Negeri Demak berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 dan keterangan saksi-saksi serta permohonan Pemohon telah terungkap fakta bahwa Pemohon bernama DWI PERMATA WISUDA adalah warga negara Indonesia Lahir di Purworejo, tanggal 28 Juli 1995 anak ke-2 dari 4 bersaudara dari pasangan suami istri Muh Suherlan dan Mianah sesuai dengan Ijazah Sarjana Pemohon (bukti P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Pengadilan berpendapat telah benar identitas Pemohon yang tertera/tercantum dalam Ijazah Sarjana atas nama Pemohon (bukti P-4), untuk itu Pengadilan berpendapat terhadap permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah diperkuat dengan bukti-bukti surat dan juga saksi-saksi di persidangan, maka Pengadilan berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan permohonan pemohon cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka sudah sepatutnya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat serta memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan Peraturan Hukum yang bersangkutan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

*Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2019/PN Dmk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan perubahan bulan lahir pemohon yang semula tertulis 28 Juni 1995 menjadi 28 Juli 1995, sesuai ijazah sarjana Pemohon;
3. Memberi ijin kepada pemohon dan dinas terkait untuk mengajukan serta melakukan perubahan bulan lahir pemohon pada Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Paspor.
4. Membebankan biaya perkara ini kepada pemohon sebesar Rp. 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Demak pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2019, oleh SUMARNA, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Demak, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga di depan persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut didampingi SUNARMI, S.H., M.H., Panitera Pengganti dihadapan Pemohon tersebut;

Panitera Pengganti,

Hakim,

SUNARMI, S.H., M.H.

SUMARNA, S.H., M.H.,

## Rincian Biaya:

|                 |   |
|-----------------|---|
| 1. Pendaftaran  | : Rp. 30.000,00                               |
| 2. ATK          | : Rp. 50.000,00                               |
| 3. Panggilan    | : Rp. 100.000,00                              |
| 4. Redaksi      | : Rp. 10.000,00                               |
| 5. Materai      | : Rp. 6.000,00                                |
| 6. <u>Leges</u> | : Rp. 10.000,00+                              |
| Jumlah          | : Rp. 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah) |

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2019/PN Dmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)